



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.01//Menkes/146/II/2010
TENTANG
HARGA OBAT GENERIK

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan obat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, perlu dilakukan penilaian kembali harga obat generik yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 302/Menkes/SK/III/2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali harga obat generik dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang--Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang--Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang--Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang--Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang--Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang--Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
5. Undang--Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 068/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Pencantuman Nama Generik Pada Label Obat;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189/Menkes/SK/V/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG HARGA OBAT
GENERIK.**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedua : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. Harga Netto Apotek + Pajak Pertambahan Nilai selanjutnya disingkat HNA + PPN adalah harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya.
 - b. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga jual Apotek, Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya.
- Ketiga : Rincian jenis obat, satuan kemasan, HNA + PPN dan HET dimaksud Diktum Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi dalam menyalurkan Obat Generik kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya harus menggunakan HNA + PPN sebagai harga patokan tertinggi.
- Kelima : Dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan obat generik, pabrik obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi dalam menyalurkan Obat Generik kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya dapat menambahkan biaya distribusi maksimum sebesar 5% untuk Regional-II, 10% untuk Regional-III dan 20% untuk Regional-IV dari HNA + PPN.
- Keenam : Regionalisasi sebagaimana dimaksud Diktum Kelima adalah sebagai berikut:
- a. Regional I meliputi Provinsi sebagai berikut:
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung dan Banten.
 - b. Regional II meliputi Provinsi sebagai berikut:
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Barat.
 - c. Regional III meliputi Provinsi sebagai berikut:
Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Gorontalo.
 - d. Regional IV meliputi Provinsi sebagai berikut:
Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

